



	STIKES HANG TUAH SURABAYA	Kode/No: Standar Pendidikan/9/II/2017
		Tanggal: Februari 2017
	STANDAR PPM	Revisi Dari: 2014
		Halaman: 1 Dari 6

STANDAR MUTU DOSEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh KA. PRODI D-III  <u>Dya S., S.Kep., Ns, M.Kes</u> NIP.03007	Diperiksa oleh KEPALA PPM  <u>Hidayatus S, SKep,Ns,MKep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1  <u>Setiadi, SKep, Ns, MKep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA  <u>Wiwiek L, SKp, M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	--

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan
-----------------------------------	---

	<p>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</p> <p>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</p> <p>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</p>
2. Rasionale	<p>Dosen diupayakan jenjang pendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang Ilmu serta harus mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli berdasarkan atas kompetensi sesuai bidang Ilmu/Program Studi yang diajar, sehingga dosen mampu menyusun rencana program pembelajaran dan Hand Out untuk setiap Mata Kuliah yang dibina dan melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) minimal 6 kali tatap muka serta mampu memanfaatkan sarana pembelajaran berbasis multimedia baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik sehingga mempermudah penyampaian materi pembelajaran</p>
3. Subyek/Pihak	yang 1. Pimpinan Institusi

Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	Mencapai/	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen pengajar 3. Ka. BAAK 4. Ka. Pusjam Mutu
4. Definisi Istilah		Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Strata Pendidikan Minimal S2 dan harus sesuai dengan bidang Ilmu 2. Mempunyai jabatan akademik harus minimal Asisten Ahli 3. Mempunyai kompetensi harus sesuai bidang Ilmu/Program Studi yang diajar 4. Harus Mampu menyusun rencana program pembelajaran dan Hand Out untuk setiap Mata Kuliah yang dibina 5. Melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) harus minimal 6 kali tatap muka 6. Harus mampu memanfaatkan sarana pembelajaran berbasis multimedia 7. Harus Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik sehingga mempermudah penyampaian materi pembelajaran
6. Strategi		<ol style="list-style-type: none"> 1. PJMK membuat jadwal tambahan 2. Membuat kompetensi yang jelas pada masing-masing prodi 3. Membuat struktur kurikulum

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen mempunyai blog untuk akses materi perkuliahan 5. Perkuliahan bias dilakukan melalui multimedia online
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dapat tercapai (40%) 2. Materi tercapai dan tidak ada mahasiswa yang tidak tahu IT(40%) 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ketentuan yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa (20%)
8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengisian kuisisioner secara online 2. File mahasiswa yang mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran 3. File mahasiswa yang memiliki nilai IP < 3,00 dan > 3,00
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1.UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2.Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3.Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4.Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5.Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin

	<p>Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</p>
--	--